



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Armia Putra bin Abdullah Armi;**
Tempat Lahir : Pantan Lues;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 17 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pantan Lues, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2017. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;

Di persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Railawati, S.H., dan Ni'mah Kurniasari, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara PAHAM 9 Pos Advokasi Hukum dan HAM) yang beralamat di Jln. Simpang Teritit - Pondok Baru, No. 3, Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 43/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 29 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 29 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMIA PUTRA BIN ADBULLAH ARMI bersalah melakukan tindak pidana **Kekersan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan rasa sakit** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan tunggal tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa :

1. Sapu ijuk berwarna merah jambu bergagang kayu yang gagangnya sudah patan menjadi 6 (enam) bagian.
2. 1 (satu) buah sandal jepit berwarna hitam.
3. 1 (satu) buah timba berukuran kecil warna hijau.
4. 1 (satu) buah jerigen minyak.
5. 1 (satu) buah mancis berwarna merah jambu ada tulisan SNI

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) gumpalan rambut berwarna hitam dikembalikan kepada saksi Jumiaty.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa hingga saat ini masih menafkahi isteri dan anak-anaknya serta Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di Kampung Pantan Lues Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, *Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari kehidupan terdakwa dengan isteri terdakwa Jumiati binti Ilyas (Saksi Korban) yang telah menikah Kantor Urusan Agama Lampahan Timang Gajah Kab Bener Meriah pada tanggal 24 Maret 2010 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 69/30/III/2010 tanggal 24 Maret 2010, dan antara terdakwa dengan saksi korban telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan Aulia Maharani 5 (lima) tahun dan Haura Silfani 1 (satu) tahun.

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Korban bersama dengan Terdakwa pergi ke kebun milik mereka (*Terdakwa dan Saksi Korban*) di Kp Pantan Lues, dan saat itu terdakwa langsung memangkas Kopi sedangkan Saksi Korban memetik buah kopi, kemudian sekira pukul 17.30 Wib setelah selesai mengutip kopi Terdakwa mengantar buah kopi yang baru dipetik ke rumah mertua saksi korban dikarenakan di rumah tersebut terdapat gilingan kopi yang akan digunakan untuk menggiling kopi, setelah terdakwa kembali mengantar kopi, tiba-tiba Terdakwa marah sambil mengatakan "KAMU GAK TAU DIRI, GAK TAU MALU, KALAU GAK SENANG PULANG SAJA KERUMAH ORANG TUAMU" (sambil memukuli pundak saksi korban dengan menggunakan sandal, dan saat itu saksi korban diam saja, kemudian Terdakwa mengambil sapu ijuk dan memukul paha dan kaki saksi korban hingga berkali-kali dan saat itu saksi korban hanya diam saja sambil mengatakan "AMPUN...AMPUN AMA " namun Terdakwa tetap memukuli saksi korban, setelah kejadian tersebut mereka pulang kerumah mereka.

Namun sebelum kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib pada tempat yang sama di kebun milik mereka, Terdakwa sedang duduk sambil minum kopi dan memanggil saksi korban yang sedang memetik buah kopi dengan mengatakan KENAPA KAMU TIDAK MAU BERUBAH, KAMU BETUL-BETUL SUDAH JADI ANJING, KAMU SETAN GAK TAU DIRI, INI MAULAH AKU BAKAR KAMU KALAU SILAP" kemudian Terdakwa mengambil minyak lampu dan menyiram ke rambut saksi korban dan langsung membakar rambut saksi korban dengan memakai mancis, namun



sebelum api membesar Terdakwa mengambil air dan menyiram rambut saksi korban kembali, agar rambut saksi korban tidak terbakar.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/820/PKM-LPH/2017 tanggal 26 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr AWSHAJ dokter pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Lampahan sbb :

a. Kepala :

- Rambut: Ikal Hitam panjang 30 cm, gosong diatas telinga kiri.
- Mata: Luka memar bawah kelopak mata kiri P:30mm L: 15mm
- Luka memar bawah kelopak mata kanan P: 30 mm L: 5mm
- Bibir : Luka robek sudut tidak beraturan bibir bagian bawah 3mm dari GST diameter 5mm

b. Dada :

- Luka memar pada bahu kanan belakang 9mm dari GST diameter 70X40mm
- Luka memar pada bahu kiri 4mm dari GST diameter 30X11 cm
- Luka memar pada perut bagian belakang 4cm dari GST diameter 90X60mm
- Luka memar pada pinggang belakang 5mm dari GST diameter 7X3 Cm

c. Extremitas Superior:

- 4 Luka memar dibagian lengan atas kiri mulai dari depan sampai dengan belakang dengan diameter : 1. 10X10mm ; 2. 20X20mm; 3. 10X20mm; 4. 50X60mm
- 1 Luka memar dibagian lengan bawah bagian belakang diameter 50X30mm

d. Extremitas Inferior:

- Luka memar di betis bawah bagian depan diameter 24X10cm
- Luka memar dipaha kanan bagian belakang diameter 13X16cm
- Luka memar dibagian betis kanan bagian belakang diameter 17X16cm
- Luka memar di paha kiri bagian depan hampir membentuk sudut lingkaran diameter 25X35cm
- Luka memar betis bagian kiri bagian depan diameter 13X7cm
- Luka memar pada bagian punggung kaki kiri diameter 5X5cm
- Luka memar pada betis kiri bagian belakang diameter 10X5cm

Dengan kesimpulan luka tersebut akibat trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 (1) Jo pasal 5a UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jumiati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa yang menikah pada tanggal 24 Maret 2010;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, ketika sedang berada di kebun milik Terdakwa di Kampung Pantan Luwes Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Saksi dan Terdakwa sedang bekerja di kebun lalu Terdakwa mengatakan Saksi tidak berubah sedikitpun, serta Terdakwa menuduh Saksi seorang pelacur, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa untuk menghindari pertengkaran, lalu Saksi meminta maaf kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tiba-tiba marah-marah sambil memukul saksi hingga berulang kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul kedua paha Saksi dengan menggunakan sapu ijuk warna merah jambu, kemudian kepala bagian belakang Saksi dengan menggunakan sandal kulit warna hitam, selanjutnya menampar kedua sisi wajah saksi dengan menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa menyiram rambut Saksi dengan minyak lampu dan membakarnya dengan macis wana merah jambu;
- Bahwa ketika rambut Saksi sedang terbakar, lalu Terdakwa menyiram kembali rambut Saksi dengan menggunakan air hingga apinya padam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kesalahan Saksi sehingga Saksi diminta untuk meminta maaf, karena apa yang dituduhkan oleh Terdakwa itu sama sekali tidak benar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami: gosong di atas telinga kiri serta rambut menjadi ikal, luka memar di bawah kelopak mata kiri, luka memar di bawah kelopak mata kanan, luka memar pada bahu kanan belakang, luka robek sudut tidak beraturan di bibir bagian



bawah, luka memar pada bahu kanan belakang, luka memar pada bahu kiri, luka memar pada perut bagian belakang, luka memar pada pinggang belakang, luka memar di bagian lengan atas kiri mulai dari depan sampai dengan belakang, luka memar di bagian lengan bawah bagian belakang, luka memar pada bagian punggung kaki kiri, luka memar pada betis kiri bagian belakang, dan luka memar di paha kiri bagian depan;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa, dan Saksi ingin bercerai dengan Terdakwa secepat mungkin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya ia tidak ada membakar Saksi Korban;

2. Saksi **Ilyas bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa antara terdakwa dan korban adalah suami isteri yang hingga saat ini belum bercerai;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah Saksi ingat lagi saksi mendapat informasi bahwasanya saksi Korban Jumiati telah dipukuli oleh terdakwa di dalam kebun milik Terdakwa yang terletak di Kampung Pantan Luwes Kecamatan Gajah Putih Kab Bener Meriah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi menemui Saksi Korban, lalu Saksi mendapati keadaan Saksi Korban yang sudah mengalami luka-luka memar di beberapa bagian tubuhnya yaitu di bagian wajah, paha kanan dan kiri, luka memar di bagian kaki sebelah kanan, dan rambut saksi korban ada bekas dibakar;
- Bahwa saat itu Saksi Korban mengatakan Terdakwa sudah dua kali memukul Saksi Korban, serta Terdakwa menuduh Saksi Korban pelacur, padahal itu tidak benar sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya ia tidak ada membakar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Nikah No. 69/30/III/2010 tertanggal 2010;
- Visum et Repertum Nomor: 440/820/PKM-LPH/2017 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan ditandatangani oleh dr. Awshal dengan hasil pemeriksaan atas diri saksi korban Jumiati binti Ilyas ditemukan luka memar di: bawah kedua kelopak mata, bahu kanan, bahu kiri, perut bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, pinggang belakang, lengan kiri, betis bawah bagian depan, paha kanan bagian belakang, betis kanan bagian belakang, paha kiri bagian depan, betis kiri bagian depan, punggung kaki kiri, dan betis kiri bagian belakang, serta luka robek di bibir bagian bawah. Dengan kesimpulan luka dan memar tersebut diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Jumiaty adalah isteri sah dari terdakwa yang hingga saat ini belum bercerai, dan selama pernikahan tersebut, terdakwa dan Saksi Korban dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 Terdakwa dan Saksi Korban bekerja di kebun milik Terdakwa yang terletak di Kampung Pantan Luwes Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Korban yang tidak pernah mau meminta maaf kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memukul saksi Korban dengan menggunakan Sapu ijuk dan sandal jepit di bagian paha, kepala dan wajah Saksi Korban;
- Bahwa ketika sedang Terdakwa pukul, Saksi korban terjatuh di sebuah jerigen berisi minyak lampu sehingga rambutnya terkena tumpahan minyak lampu tersebut dan akhirnya terbakar, lalu Terdakwa menyiram rambut Saksi Korban hingga apinya padam;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk meminta maaf karena menurut Terdakwa selama ini Saksi Korban tidak bertindak sebagai ibu rumah tangga yang baik dan sering lalai dalam mengurus anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan Saksi Korban pelacur;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul saksi korban, dan Terdakwa masih ingin mempertahankan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sapu ijuk berwarna merah jambu bergagang kayu yang gagangnya sudah patah menjadi 6 (enam) bagian;
- 1 (satu) buah sandal jepit berwarna hitam;
- 1 (satu) buah timba berukuran kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah jerigen minyak;
- 1 (satu) gumpalan rambut berwarna hitam;
- 1 (satu) buah mancis berwarna merah jambu ada tulisan SNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Saksi Korban Jumiati dan Terdakwa merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 69/30/III/2010 tertanggal 2010;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, ketika sedang berada di kebun milik terdakwa di Kampung Pantan Luwes Kecamatan Gajah Putih Kab Bener Meriah, Terdakwa mengatakan Saksi korban tidak berubah sedikitpun, dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa setelah Saksi Korban meminta maaf, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban hingga beberapa kali;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa memukul kedua paha Saksi Korban dengan menggunakan sapu ijuk warna merah jambu, kemudian memukul kepala bagian belakang Saksi Korban dengan menggunakan sandal kulit warna hitam, selanjutnya menampar kedua sisi wajah saksi dengan menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa menyiram rambut Saksi Korban dengan minyak lampu dan membakarnya dengan macis wana merah jambu;
- Bahwa ketika rambut Saksi Korban sedang terbakar, lalu Terdakwa menyiramnya dengan menggunakan air hingga apinya padam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami: gosong di atas telinga kiri serta rambut menjadi ikal, luka memar bawah di kelopak mata kiri, luka memar bawah kelopak mata kanan, luka memar pada bahu kanan belakang, luka robek sudut tidak beraturan di bibir bagian bawah, luka memar pada bahu kanan belakang, luka memar pada bahu kiri, luka memar pada perut bagian belakang, luka memar pada pinggang belakang, luka memar di bagian lengan atas kiri mulai dari depan sampai dengan belakang, luka memar di bagian lengan bawah bagian belakang, luka memar pada bagian punggung kaki kiri, luka memar pada betis kiri bagian belakang, dan luka memar di paha kiri bagian depan;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung, pernikahan Terdakwa dan Saksi Korban belum putus;
- Bahwa Saksi Korban tidak bersedia memaafkan Terdakwa dan ingin bercerai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Melakukan Kekerasan fisik;
- Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut:

➤ **Unsur "Melakukan Kekerasan fisik";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan fisik" menurut Pasal 6 UU R.I No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, ketika sedang berada di kebun milik terdakwa di Kampung Pantan Luwes Kecamatan Gajah Putih Kab Bener Meriah, Terdakwa mengatakan Saksi Korban tidak berubah sedikitpun, dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui setelah Saksi Korban meminta maaf, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban hingga beberapa kali, yang pada mulanya Terdakwa memukul kedua paha Saksi Korban dengan menggunakan sapu ijuk warna merah jambu, kemudian memukul kepala bagian belakang Saksi Korban dengan menggunakan sandal kulit warna hitam, selanjutnya menampar kedua sisi wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa menyiram rambut Saksi Korban dengan minyak lampu dan membakarnya dengan macis warna merah jambu, namun Terdakwa menyiramnya kembali dengan menggunakan air hingga apinya padam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami: gosong di atas telinga kiri serta rambut menjadi ikal, luka memar di bawah kelopak mata kiri, luka memar di bawah kelopak mata kanan, luka memar pada bahu kanan belakang, luka robek sudut tidak beraturan pada bibir bagian bawah, luka memar pada bahu kanan belakang, luka memar pada bahu kiri, luka memar pada perut bagian belakang, luka memar pada pinggang belakang, luka memar di bagian lengan atas kiri mulai dari depan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan belakang, luka memar di bagian lengan bawah bagian belakang, luka memar pada bagian punggung kaki kiri, luka memar pada betis kiri bagian belakang, dan luka memar di paha kiri bagian depan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit sehingga cukup beralasan bagi Majelis hakim menyatakan Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

➤ **Unsur dalam lingkup rumah tangga;**

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui saksi Korban dan Terdakwa menikah pada tanggal 24 Maret 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 69/30/III/2010 tertanggal 24 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dan hingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban, pernikahan tersebut belum putus sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur dalam lingkup rumah tangga juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa Sapu ijuk berwarna merah jambu bergagang kayu yang gagangnya sudah patah menjadi 6 (enam)



bagian, 1 (satu) buah sandal jepit berwarna hitam, 1 (satu) buah timba berukuran kecil warna hijau, 1 (satu) buah jerigen minyak, dan 1 (satu) buah mancis berwarna merah jambu ada tulisan SNI, oleh karena merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) gumpalan rambut berwarna hitam yang merupakan milik Saksi Korban Jumiati ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban Jumiati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis;
- Terdakwa telah bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang seharusnya ia lindungi;
- Terdakwa telah merusak amanah yang dibebankan kepadanya;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di muka persidangan secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Armia Putra bin Abdullah Armi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sapu ijuk berwarna merah jambu bergagang kayu yang gagangnya sudah patan menjadi 6 (enam) bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sandal jepit berwarna hitam;
- 1 (satu) buah timba berukuran kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah jerigen minyak;
- 1 (satu) buah mancis berwarna merah jambu ada tulisan SNI

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) gumpalan rambut berwarna hitam dikembalikan kepada Saksi Korban Jumiaty;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2017** oleh kami **Azhari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Yusrizal, S.H., M.H.**, dan **Moratua Hasayangan R., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Burhanuddin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Hasrul, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.,

Azhari, S.H., M.H.,

Moratua Hasayangan R., S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin